

Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024

Salsabila Nur Shadrina^{1*}, Gede Crisna Wijaya²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia.

*e-mail korespondensi: sxlsabila28@gmail.com

Abstract

General elections are one of the hallmarks of a democratic state and play a crucial role in realizing democracy. "General elections are one of the important milestones in democracy" (Kamaly, Zulqiram, Faraidiany, & Afrijal, 2023). This statement indicates how elections are essential for a country operating under a democratic system. As a democratic nation, it is important to institutionalize procedures for selecting public officials in both the legislative and executive branches, both at the central and local levels. Therefore, elections must be conducted freely, fairly, directly, openly, secretly, honestly, and fairly. This is demonstrated in the electoral process. Hence, it is necessary to open up as much space as possible for the public to monitor the entire electoral process, from start to finish, resulting in a government and power that are democratic according to the aspirations of the people. In this regard, society plays a crucial role in realizing free and fair elections, one of which is by rejecting the use of money in politics. The people not only have the right to exercise their voting rights but also have the right to demand a good electoral process and outcome. Therefore, it is necessary to raise awareness through socialization about the importance of rejecting money politics to ensure fair and clean elections.

Keywords: Election, Money Politics, Free and Fair.

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu penanda negara demokrasi dan berperan penting dalam mewujudkan demokrasi. "Pemilihan umum adalah salah satu tonggak penting dalam demokrasi" (Kamaly, Zulqiram, Faraidiany, & Afrijal, 2023). Kalimat tersebut menunjukkan betapa pemilu sangat penting bagi negara yang menjalankan sistem demokrasi. Sebagai negara demokrasi, penting untuk membudayakan prosedur untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemilu harus di selenggarakan dengan luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini ditunjukkan dalam proses berlangsung pemilu. Untuk itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi publik untuk memantau jalannya proses tahapan pemilu, dari awal hingga akhir. Sehingga menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis sesuai aspirasi rakyat. Dalam hal ini masyarakat berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang luber jurdil, salah satunya dengan menolak politik uang. Rakyat tidak hanya sekedar berhak menggunakan hak pilihnya, tetapi juga berhak mendambakan proses dan hasil pemilu yang baik. Maka dari itu, perlu dilakukannya sosialisasi terhadap kesadaran bahwa pentingnya menolak politik uang agar terciptanya pemilu adil dan bersih.

Kata Kunci: Pemilu, Politik Uang, luberjurdil

Accepted: 2024-03-12

Published: 2024-04-17

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi peristiwa kontemporer yang merambah secara global, terjadi baik di negara-negara yang sudah maju dan stabil dalam demokrasiya maupun di negara-negara berkembang yang masih berada dalam tahap transisi menuju demokrasi. Baik di negara maju maupun negara berkembang, pemilihan umum merupakan cara terbaik untuk menyelenggarakan pergantian kekuasaan secara aman dan damai (Rahmatunnisa, 2017). Proses tersebut untuk memilih atau menentukan seseorang untuk menduduki suatu jabatan politik tertentu dan merupakan pelaksanaan demokrasi yang telah lama dilakukan di Indonesia. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat (Parlindungan S & Gultom, 2023). Pemilihan Umum Serentak di Indonesia

merupakan momen penting dalam sejarah yang menandai kemajuan menuju kematangan sistem demokrasi sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998 (Jukari, 2021). Proses ini bertujuan agar mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dengan hasil proses pemilihan tersebut, diharapkan rakyat dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Tentunya masyarakat menginginkan pemimpin yang tegas, bijak dan dapat bekerja dengan semestinya.

Pemilihan umum yang dilaksanakan menganut asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Tantangan dari pemilihan umum memiliki beragam bentuk yang berbeda-beda, yang dapat terjadi atau diadaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan, masyarakat sekitar, dan faktor lainnya (Raihan, Pasaribu, Simanjuntak, & Sebayang, 2024). Sejarah menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pemantauan Pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan kemajuan teknis penyelenggaraan Pemilu yang semakin kompleks dan permintaan akan penyelenggaraan Pemilu yang semakin demokratis (Jukari, 2021). Maka dari itu keberlangsungan pemilu harus terhindar dari kecurangan seperti politik uang. Politik uang merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan calon pemimpin. Praktek politik uang adalah pemberian atau penerimaan uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum (Kamaly, Zulqiram, Faraidiany, & Afrijal, 2023). Dengan kata lain politik uang adalah kegiatan menyuap rakyat yang dilakukan oleh calon pemimpin. Hal ini tertuang dalam 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu". Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengambil tindakan, berupa pembatalan nama calon anggota Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan dan menyebabkan ketimpangan persaingan antara kandidat atau peserta (parpol) menjadi semakin besar.

Isu politik uang bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Pemilu yang paling baik terjadi hanya sekali di negara ini pada tahun 1955. Hal ini dikatakan demikian karena pada waktu itu, Pemilu diadakan dalam suasana yang sangat demokratis, jujur, adil, dan tidak terpengaruh oleh politik uang (Satria, 2019). Politik uang berhubungan dengan asas bebas dan jujur yang diterapkan. Asas bebas memiliki arti rakyat berhak memilih tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun dan asas jujur memiliki arti setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam proses pemilihan umum, keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang bervariasi sesuai dengan hati nurani serta representasi dari masyarakat itu sendiri (Hidayat, 2020). Pendekatan personal "door to door" dari rumah ke rumah dapat meningkatkan risiko praktik politik uang yang lebih luas pada pemilu 2019. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dan partai politik akan sulit untuk diawasi oleh pihak eksternal karena pendekatan yang bersifat pribadi dan dilakukan di dalam rumah-rumah warga (Hariyanto, 2021).

Untuk menjaga tegaknya kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum, diperlukan sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan proses kontestasi politik. Di Indonesia, lembaga ini dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Bawaslu (Jukari, 2021). Bawaslu berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan politik uang. Pengawasan pemilu oleh Bawaslu merupakan tugas yang rumit oleh karena itu partisipasi masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan efektivitasnya (Winarto, Dimyati Huda, & Ningtyas, 2022). Terlebih lagi masyarakat juga harus turut serta mengawasi dan menghindari atau menolak politik uang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) mengindikasikan penguatan sistem demokrasi di suatu negara. Namun, peran signifikan

masyarakat dalam proses pemilihan umum tidak dapat diabaikan, karena mereka sebagai pemilih memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilihan tersebut. Penerapan sistem hukum yang efektif juga diperlukan untuk menangani pelanggaran dalam pemilu dan memastikan akuntabilitas bagi semua peserta pemilu atas tindakan mereka. Pendidikan pemilih yang memadai juga merupakan hal penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan peran mereka dalam demokrasi. Dengan demikian, pemilu yang berkualitas tidak hanya mencerminkan hasil yang akurat dari kehendak rakyat, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan aktivitas yang secara rutin dilakukan oleh setiap perguruan tinggi dan memiliki peranan yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Dewi, Mandira, Kusuma, & Wijaya, 2023). Aktivitas ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional sebagai bagian dari pelaksanaan konsep tri dharma perguruan tinggi. Salah satu implementasi dari pengabdian ini adalah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) dengan fokus pada tema "Bijak Memilih, Sumbangsih bagi Masa Depan Indonesia". Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang lebih khusus bertujuan untuk mendukung terciptanya pemilihan umum yang transparan dan efisien, serta mengubah perspektif, pola pikir, sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu bagi masa depan Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat melakukan pemilihan secara cermat dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu. Edukasi pemilu kepada masyarakat memiliki tujuan penting dalam menjamin kelancaran proses pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang berintegritas (Parlindungan S & Gultom, 2023).

Berdasarkan survei, terungkap banyak insiden politik uang selama pemilihan umum 2019, yang merugikan negara dan masyarakat karena menghasilkan pemimpin bukan berdasarkan prestasi, melainkan hasil kecurangan politik uang. Kelurahan Desa Pedungan di Denpasar Selatan merupakan salah satu daerah dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak, mencapai 69 TPS. Dengan banyaknya TPS di wilayah ini, perlu dilakukan upaya edukasi sebelum pemilu dilaksanakan.

METODE

Kegiatan tersebut ditujukan untuk masyarakat Kelurahan Desa Pedungan khususnya bagi yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Diharapkan dengan menyebarkan brosur mengenai penolakan terhadap politik uang dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat Desa Pedungan. Secara terperinci, pembagian edukasi berisikan :

1. Menjelaskan definisi dari politik uang secara rinci agar masyarakat dapat memahami arti dari politik uang sebelum mengenal lebih jauh.
2. Memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya politik uang.
3. Mencantumkan sanksi jika diketahui melakukan politik uang.
4. Mengajak masyarakat untuk aktif ikut dalam mengawasi jalannya pemilihan umum agar terhindar dari politik uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

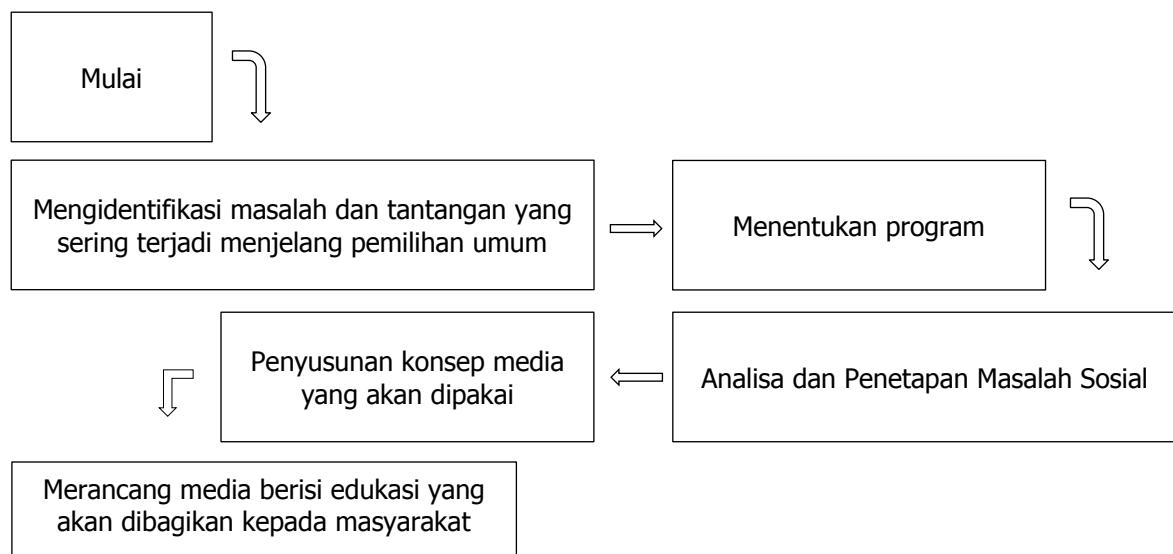
Program kerja individu dengan judul, "Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024". Tujuan program kerja ini untuk mengantisipasi terjadinya politik uang selama pemilu 2024 berlangsung. Diharapkan program kerja ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menolak politik uang.

1. Strategi dan Teknis Pelaksanaan

Strategi dan pelaksanaan dari program kerja tersebut melibatkan langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat menolak dan mencegah politik uang.

A. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang akan diangkat untuk KKN Tematik sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Menggali masalah-masalah terkait dengan pemilihan umum yang relevan dan dapat diatasi. Dengan cara ini, rencana program kerja dapat dijalankan secara efektif dan berguna bagi masyarakat.



Gambar 1 Bagian depan Brosur yang telah dirancang dan akan dibagikan kepada masyarakat



Gambar 2 Bagian belakang brosur yang telah dirancang dan akan dibagikan kepada masyarakat

B. Penyusunan Program Kerja

Melalui hasil analisis permasalahan mengenai pemilu yang dilakukan oleh penulis, ditemukan banyak kasus politik uang menjelang pemilu 2019. Bahkan pemilu paling baik jatuh pada tahun 1955, Ketika Indonesia belum mengenal yang namanya politik uang. Hal ini tentu merugikan berbagai banyak aspek baik negara maupun masyarakat. Untuk mencegah kecurangan tersebut, penulis melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya politik uang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kecurangan dalam pemilu. Sosialisasi ini berbentuk media brosur yang akan dibagikan kepada masyarakat Pedungan. Dalam program kerja yang dibuat oleh penulis, berisikan edukasi terhadap politik uang serta pentingnya masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Diharapkan dengan adanya program kerja ini, masyarakat Pedungan dapat teredukasi akan pentingnya mencegah politik uang menjelang pemilu 2024. Program kerja ini terlaksana pada hari Kamis, 23 Januari 2024.

C. Acara Utama Program Kerja

Program kerja yang berjudul "Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024" dengan tujuan memberikan edukasi mengenai politik uang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menolak politik uang, dengan dilakukannya penyebaran brosur kepada masyarakat Pedungan.



Gambar 3 Brosur setelah dicetak dan akan dibagikan



Gambar 4 Pembagian brosur kepada masyarakat

Dengan penyebaran brosur ini, diharapkan masyarakat dapat memahami konsep politik uang dan peran mereka dalam menanggapi masalah tersebut. Antusiasme masyarakat dalam membaca dan memahami konten brosur tersebut sangat tinggi, sehingga program ini menjadi sangat bermanfaat bagi pembaca.

NO.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Sebelum dilaksanakannya program, masyarakat Pedungan mungkin memiliki pemahaman yang kurang tentang pengertian dan dampak negatif dari praktik politik uang menjelang Pemilu 2024.	Setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan bahwa pemahaman masyarakat Pedungan terhadap politik uang dapat meningkat.

2.	Sebelum program dijalankan, tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah politik uang masih rendah karena minimnya pemahaman mengenai praktik tersebut.	Setelah program kerja dilaksanakan, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi karena masyarakat lebih terinformasi dan termotivasi untuk melawan praktik politik uang
3.	Sebelum program dijalankan, masyarakat rentan terhadap praktik politik yang tidak sehat, termasuk politik uang. Namun, dengan adanya pembagian edukasi, masyarakat dapat mengenali dan menghindari praktik politik uang tersebut.	Sosialisasi bisa membantu masyarakat mengenali dan menghindari praktik politik uang, seperti suap atau intimidasi pemilih. Masyarakat menjadi lebih kuat terhadap tekanan politik uang selama pemilihan umum.

2. Kendala dan Manfaat

1. Kendala

Adanya rintangan selama persiapan dan pelaksanaan program kerja dapat menghambat pencapaian tujuan program kerja. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengevaluasi hasil program, yang bisa menyulitkan pemahaman terhadap perkembangan yang telah dicapai. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar program dapat dijalankan dengan efisien. Selain itu, mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan tema dan judul yang sesuai untuk program kerja mereka. Namun, mereka berhasil mengatasi kendala tersebut dengan saling dukung-mendukung dan memberikan masukan kepada rekan tim, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif.

2. Manfaat

Pelaksanaan program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membangun pemahaman tentang politik uang menjelang Pemilu Serentak 2024. Dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang politik uang, dapat memperbaiki transparansi dan integritas dalam proses demokrasi, sehingga keputusan politik lebih diarahkan pada kepentingan umum daripada kepentingan individual atau kelompok tertentu. Sosialisasi ini dianggap krusial dalam menjamin kesuksesan kegiatan pemilu tersebut. Dengan menyebarkan edukasi ini, diharapkan pemahaman kita tentang risiko politik uang dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan menolak praktik politik uang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program KKN Tematik dengan tema "Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024" telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan dukungan dari berbagai pihak. Penggunaan brosur sebagai sarana untuk menyebarkan informasi edukatif telah membawa dampak yang menggembirakan dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menolak praktik politik uang. Respon yang positif dari masyarakat terhadap inisiatif yang dilakukan oleh para mahasiswa menunjukkan efektivitasnya. Penyediaan materi tambahan dalam bentuk brosur juga telah mempermudah pemahaman masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh mahasiswa. Hal ini telah mendorong kesadaran masyarakat akan berbahayanya praktik politik uang. Melalui program kerja ini, penyebaran edukasi melalui brosur, dimulai dari lingkungan lokal,

diharapkan pesan ini dapat diterima oleh khalayak yang lebih besar dan memiliki dampak yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. T., Mandira, I. C., Kusuma, P. A., & Wijaya, G. C. (2023). LOGO DESIGN MAKING IN SUPPORTING "ENTIL" SPECIAL FOODS OF PENATAHAN VILLAGE. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 617.
- Hariyanto. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 363.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 62.
- Jukari, A. (2021). PERKEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA (Studi Kelembagaan, Wewenang dan Kewajiban). *Jurnal Politik Walisongo*, 1-2.
- Kamaly, N., Zulqiram, M., Faraidiany, M., & Afrijal, A. (2023). Democratic Elections: Strategy to Protect State Civil Apparatus from the Threat of Money Politics and Intimidation in General Elections. *Malikussaleh Social & Political Reviews*, 72-73.
- Parlindungan S, G. T., & Gultom, M. M. (2023). Pendidikan Pengawasan Pemilu bagi Masyarakat untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Ensiklopedia Education Review*, 6-7.
- Rahmatunnisa, M. (2017). MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING? *Jurnal Bawaslu*, 1-2.
- Raihan, M. H., Pasaribu, K., Simanjuntak, P., & Sebayang, V. A. (2024). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENJAGA DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN TANTANGAN PEMILU DI KOTA PEMATANG SIANTAR. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2128.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 2.
- Winarto, A. E., Dimyati Huda, H. M., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 333.